

TATIB PLENO

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 27/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019, 4 HLM

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Bab VI angka 6.3 angka 6 Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Februari 2019.